

**THE TYPOLOGY OF AUTHORITY IN ISLAM  
(Analysis Of The Views Of The Islamic Community In  
Indonesia About Ulil Amri In The Determination Of The  
Beginning Of Hijri Months)**

**TIPOLOGI OTORITAS DALAM ISLAM  
(Analisis Pandangan Komunitas Islam Di Indonesia Tentang  
Ulil Amri Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)**

**Ahmad Musonnif**

*Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
sonetless@gmail.com*

**Abstract**

*The diversity of Muslims in Indonesia is accompanied by a diversity of paradigms causing Muslims to be divided into several diverse communities. This community is in the form of religious organizations, congregations, or certain recitals. Each community of Muslims has various views regarding Ulil Amri or religious authority. Based on the typology, religious authority in Indonesia can be divided into Rational Legal, Substantive, Charismatic, and Traditional authorities. The acceptance factor of a community towards a certain authority is based on a rational factor based on religious or community values and also an affective factor. In addition, the competence of the authorities is also a factor in his acceptance as the party followed by his orders.*

**Keywords:** *The Typology Of Authority, The Islamic Community, The Ulil Amri, Hijri Month.*

**Abstrak**

Keberagaman umat Islam di Indonesia disertai dengan keberagaman paradigmanya menyebabkan umat Islam terbagi-bagi dalam beberapa komunitas yang beragam. Komunitas ini dalam berbentuk organisasi keagamaan, Jamaah tarekat, ataupun jamaah pengajian tertentu. Masing-masing komunitas umat islam ini memiliki pandangan yang beragam terkait Ulil Amri atau pemangku otoritas keagamaan. Berdasarkan tipologinya otoritas keagamaan di Indonesia dapat dibagi menjadi otoritas Rasional Legal, Rasional Substantif,

Kharismatik, dan Tradisional. Faktor penerimaan (acceptance) suatu komunitas terhadap pemangku otoritas tertentu didasarkan pada faktor rasional berbasis nilai agama atau komunitas dan juga faktor afektif. Selain itu kompetensi pemangku otoritas juga menjadi faktor diterimanya sebagai pihak yang diikuti perintahnya.

**Kata Kunci** : Typologi Otoritas, Komunitas Islam, Ulil Amri, Bulan Hijriah.

## **Pendahuluan**

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Ada beberapa komunitas umat Islam yang lebih dahulu melakukan puasa dan hari raya lebih dahulu dari waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian komunitas umat Islam seperti Nahdlatul Ulama, al-Irsyad, dan beberapa komunitas lain menganggap bahwa pemerintah adalah ulil Amri dalam penetapan awal bulan hijriah. Adapun sebageian yang lain seperti ormas Muhammadiyah, dan beberapa komunitas dari kalangan tarekat serta beberpa komunitas lain, tidak menganggapnya sebagai Ulil Amri dikarenakan alasan tertentu. Hal inilah yang menyebabkan munculnya keberagaman otoritas terkait penetapan awal bulan Hijriah.

Munculnya otoritas agama di luar pemerintah akan memunculkan beberapa tipe otoritas yang beragam. Hal ini cukup menarik diteliti sebab respon terhadap keberagaman ini juga beragam. Ada yang menganggap sebagai penyebab terpecahnya umat Islam, namun ada pula yang menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah bagi umat Islam.

Ada beberapa penelitian terkait otoritas keagamaan di Indonesia. Rumadi dalam tulisannya yang berjudul 'Islam Dan Otoritas Keagamaan', menjelaskan bahwa meskipun islam sebagai agama merupakan hubungan individual antara manusia dengan Tuhannya, namun dalam konteks sosial agama membutuhkan para, 'penyebar' untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Para penyebar inilah yang menjadi pemangku otoritas agama.<sup>1</sup> Ahmad Khotim Muzakka,' dalam tulisannya 'Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia' memaparkan bahwa selain lembaga atau ormas

---

<sup>1</sup> Rumadi 'Islam Dan Otoritas Keagamaan' Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.

Islam, ada pula individu yang mengeluarkan fatwa hukum.<sup>2</sup> Tati Rahmayani dalam 'Pergeseran Otoritas Agama dalam Pembelajaran Al-Qur'an' menjelaskan bahwa otoritas kiai atau guru ngaji sebagai pengakar al-Qur'an sudah beralih ke teknologi Informasi.<sup>3</sup> Yanwar Pribadi dalam tulisannya 'Fragmentasi Umat Dan Penciptaan Otoritas Keagamaan: Tanggapan Terhadap 'Islam Lokal' Dan 'Islam Asing' Di Indonesia' menjelaskan bahwa umat Islam sudah terkotak-kotak dalam hal paradigam keagamaan dan sebagai akibatnya muncul elit-elit keagamaan baru dianggap sebagai pemangku bagi masing-masing komunitas yang beragama.<sup>4</sup>

Max Weber menggunakan istilah dominasi untuk mendefinisikan otoritas. Weber mendefinisikan dengan istilah dominasi yaitu potensi seorang aktor dalam suatu interaksi sosial untuk dapat mencapai kehendaknya sendiri tanpa penolakan dari pihak lain. Dengan demikian Otoritas adalah potensi sebuah Perintah tertentu akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu. Kepatuhan tersebut muncul dari beberapa motif. Semua model kepatuhan biasanya muncul karena faktor adanya keuntungan. Selain itu kepatuhan tersebut muncul dari kepercayaan pada adanya legitimasi.<sup>5</sup> Legitimasi menurut Weber adalah potensi dimana sebuah perilaku yang tepat akan terjadi pada suatu kondisi yang relevan.<sup>6</sup> Dengan kata

---

<sup>2</sup> Ahmad Khotim Muzakka, 'Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia', *Epistemé*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018

<sup>3</sup> Tati Rahmayani dalam 'Pergeseran Otoritas Agama dalam Pembelajaran Al-Qur'an', *Maghza* Vol 3 No 2 Juli - Desember 2018

<sup>4</sup> Yanwar Pribadi, 'Fragmentasi Umat Dan Penciptaan Otoritas Keagamaan: Tanggapan Terhadap 'Islam Lokal' Dan 'Islam Asing' Di Indonesia', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol. 21 No. 1 (2019).

<sup>5</sup> Max Weber, *Economy and Society, an Outline of Interpretative Sociology*, (Berkeley: University of California Press, 1978), 212.

<sup>6</sup> *Ibid*

lain legitimasi merupakan keinginan para pengikut untuk melaksanakan perintah yang disampaikan oleh orang-orang yang patut untuk dipatuhi.<sup>7</sup>

Menurut Weber ada tiga tipe otoritas (dominasi). *pertama*, otoritas Rasional Legal yaitu otoritas yang muncul dari keyakinan tentang adanya aturan yang berlaku yang mendukung legalitas hak yang dimiliki mereka yang diangkat menjadi pemangku otoritas. *Kedua*, Otoritas Tradisional, yaitu otoritas yang muncul dari keyakinan yang mapan terhadap kesakralan tradisi leluhur yang menjadi legitimasi bagi para pemangku otoritas berdasarkan pada tradisi tersebut. *Ketiga*, otoritas karismatik, yaitu otoritas yang muncul dari kesetiaan kepada individu yang memiliki karakter, kepahlawanan, teladan yang luar biasa dan kesetiaan pada atau tatanan normatif yang muncul darinya.<sup>8</sup>

Sebastian G. Guzman menambahkan satu tipe lagi untuk melengkapi ketiga tipe otoritas yang dikemukakan oleh Max Weber, yaitu otoritas rasional substantif. Otoritas bertolak dari legitimasi yang muncul dari sebuah keyakinan bahwa seseorang yang dianggap sebagai pemangku otoritas dapat mediator yang tepat antara nilai idealitas yang abstrak dan tatanan praktis yang konkrit atau legitimasi yang muncul dari keyakinan bahwa pemangku otoritas merupakan mediator yang tepat antara tujuan akhir yang abstrak dan sarana konkret. Perbedaan dengan otoritas rasional legal adalah bahwa otoritas ini lebih bersifat formal, sedangkan otoritas substantif-rasional bersifat non-formal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Randall Collins, *Weberian Sociological Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press), 155.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sebastián G Guzmán, “ Typology of Legitimate Domination Substantive-rational authority: The missing fourth pure type in Weber's, *Journal of Classical Sociology*, (6 May 2014). 8

Guzman memberi contoh dengan sosok Martin Luther sebagai orang pemangku otoritas rasional substantif ini. Martin Luther adalah seorang akademisi dan profesor di bidang teologi. Martin Luther bukan seorang yang dianggap suci yang hidup dalam lingkungan gereja. Dia juga tidak pernah mengaku mendapatkan visi dari Tuhan dalam melakukan interpretasi pada kitab suci. Walaupun demikian interpretasinya pada kitab suci dianggap otoritatif karena kompetensi akademik yang dia miliki.<sup>10</sup>

Terkait sikap individu terhadap pemangku otoritas, ada baik menggunakan teori tindakan Max Weber. Weber berpandangan bahwa tindakan sosial (*social action*) merupakan tindakan individu yang tujuannya terkait dengan individu yang lain. Menurut Weber ada empat tipologi tindakan sosial ini. *Pertama*, rasional instrumental, yaitu tindakan individu yang muncul karena tujuan, nilai dan sarana yang merupakan pilihannya sendiri. *Kedua*, rasional berbasis nilai, yaitu tindakan individu berdasarkan nilai-nilai eksternal seperti nilai-nilai agama, moral, dan lainnya. *Ketiga*, *affectif*, yaitu tindakan yang didasarkan pada dorongan emosional, seperti cinta, marah, sedih dan lainnya. *Keempat*, tradisional, yaitu tindakan berdasarkan kebiasaan sehari-hari.<sup>11</sup>

Chester I. Barnard mengajukan teori Acceptance of Authority yang berasumsi bahwa otoritas berasal dari bawah. bawahan berpotensi untuk menerima dan menolak perintah atasan. Otoritas akan nana apabila ada pengakuan dari bawahan. Menurut Barnard, Perintah dari pemangku otoritas berpeluang dipatuhi oleh bawahan dalam empat kondisi yang membentuk zona penerimaan (*zone of Acceptance*). *Pertama*, perintah pemangku otoritas dipahami bawahan. *Kedua*, perintah pemangku otoritas

---

<sup>10</sup> *Ibid.* 13

<sup>11</sup> Kenneth Allan, *Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World*, (London: SAGE Publications, 2013), 180

diyakini oleh bawahan dengan tujuan organisasi. *Ketiga*, Perintah opeh pemangku otoritas diyakini oleh bawahan sesuai dengan kepentingan mereka. *Keempat*, perintah pemangku otoritas mampu dilaksanakan oleh bawahan.<sup>12</sup>

Dalam studi tentang otoritas ditemukan terminologi otoritas kompeten (*Competent Authority*). Otoritas kompeten merupakan relasi kuasa yang mendorong individu mengikuti perintah dari individu lain yang diyakini memiliki kompetensi untuk melakukan sesuai bidangnya. Seorang dokter dianggap sebagai pemangku otoritas berdasarkan kompetensi ini. Perintah seorang dokter kepada pasien akan ditaati oleh sang pasien karena diyakini sang dokter memiliki kompetensi untuk melakukan hal yang terbaik bagi pasien.<sup>13</sup>

### **Pandangan tentang Otoritas Agama**

Untuk menemukan tipologi otoritas dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, penulis melakukan analisis terhadap pandangan elit-elit keagamaan pada beberapa komunitas atau organisasi Islam yang ada di Indonesia. Dari konsep ulil amri yang mereka sampaikan penulis akan menyimpulkan tipe otoritas yang menjadi model otoritas yang mereka kemukakan. Adapun komunitas dan organisasi islam yang penulis pilih adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Arthur G. Bedeian, *Management*, (Uninetd State of America: Dryden Press, 1986), 267

<sup>13</sup> Dennis Hume Wrong, *Power: Its Forms, Bases, and Uses*,(London: Transaction Publiser, 2009), 53

## Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagai lembaga bentukan Pemerintah MUI merespon fenomena perbedaan umat Islam Indonesia dalam penetapan awal bulan Hijriah dengan mengeluarkan Fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam Indonesia dalam penetapan awal bulan hijriah. Hal ini fatwa tersebut juga merupakan tindak lanjut dari fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang ditetapkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003. Di dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah harus berdasarkan ketetapan Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ini harus diikuti seluruh umat Islam di seluruh wilayah Indonesia.<sup>14</sup>

Pandangan MUI ini didasarkan pada literatur fiqh klasik yaitu kaidah Fiqh

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا مَرَّ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ<sup>15</sup>

“Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghapus perbedaan pendapat”.

Selain itu MUI juga mengutip pandangan Imam Al-Sharwani dalam bukunya Hashiyah Al-Sharwani:

---

<sup>14</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijjah.pdf>, diakses 1/5/2019.

<sup>15</sup> Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' Furuq*, vol 2 (Nashrun: al-Mu'assah al-Risalah, 2003), 192

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ. فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجِبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ<sup>16</sup>

Perbedaan dianggap ada jika pemerintah belum menetapkan hukum dari masalah itu, jika pemerintah telah menetapkan, maka semua pihak wajib berpuasa, dan berdasarkan kesepakatan ulama keputusan pemerintah tidak dibatalkan, hal ini dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'-nya bahwa sangatlah jelas seorang hakim berhak memutuskan bahwa malam tertentu adalah bagian dari bulan Ramadan.

Selain itu dalam menetapkan awal bulan hijriah MUI cenderung menggunakan metode Rukyatul Hilal walaupun dibantu dengan Hisab. Hal ini didasarkan pada hadis

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ<sup>17</sup>

“Berpuasalah karena melihat bulan sabit. Dan berbukalah bulan sabit. Apabila kamu terhalangi mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari”. (HR. Bukhari Muslim).

---

<sup>16</sup> Abd al-Hamid al-Sharwani, *Hashbiyah Tuhfab al-Muhtaj bi Sharh al-Minbaj*, vol 3 (Mesir: Matba’ah Mustafa Muhammad,tt), 376.

<sup>17</sup> Abu Abd Allah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, (Damaskus-Bayrut: Dar Ibn Kathir, 2002), 460.

## Muhammadiyah

Muhammadiyah menyatakan bahwa taat kepada Ulil amri adalah wajib. sebab perintah taat pada Ulil Amri sudah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an.<sup>18</sup> Walaupun demikian Muhammadiyah mempersoalkan status menteri agama sebagai Ulil Amri dalam urusan keagamaan. Menurut Muhammadiyah seharusnya urusan agama ditangani oleh pihak yang kompeten. Misalnya, di Mesir Grand Mufti berwenang dalam penetapan awal bulan Hijriah, sedangkan Menteri Agama/Wakaf bertindak sebagai saksi. Di Saudi Arabia wewenang tersebut dipegang oleh Mahkamah Agung. Di Malaysia, Mufti Negara adalah pemegang otoritas penetapan awal bulan Hijriah.<sup>19</sup>

Berdasarkan contoh dari beberapa negara tersebut, pihak yang berwenang dalam penetapan awal bulan Hijriah adalah Mufti atau grand mufti diangkat oleh pemerintah berdasarkan kompetensi mereka dalam urusan agama. Di Indonesia menteri agama diangkat berdasarkan pertimbangan politik dan bukan berdasarkan kompetensinya dalam urusan agama. Pemerintah Indonesia pernah mengangkat mufti atau grand mufti. Sehingga Fatwa-fatwa keagamaan muncul dari lembaga-lembaga fatwa di luar lembaga pemerintah seperti ormas-ormas Islam misalnya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Lajnah Bahsil Masa'il Nadhlatul Ulama atau komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Penyatuan Kalender Islam Secara Global Bagai Pungguk Merindukan Bulan?*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2008), 115-147.

<sup>19</sup> Yunahar Ilyas, "Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah", Makalah disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah, diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis 4 Sya'ban 1434 H/ 13 Juni 2013.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Muhammadiyah mengutip sebagian ulama yang berpandangan bahwa kata *al-amr* berbentuk *ma'rifa* atau tertentu, maka wewenang ulil amri ini terbatas pada urusan muamalah atau sosial, bukan urusan akidah atau ibadah. Karena dua hal yang terakhir ini dikembalikan kepada teks teks agama (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Muhammadiyah mengutip pandangan Muhammad Abduh bahwa urusan ibadah dan aqidah wewenang *abl al-hall wa al-aqd*. Sebab seseorang dapat langsung menguti al-Qur'an dan hadits<sup>21</sup>

Menurut Muhammadiyah, penentuan waktu ibadah puasa dan hari raya diserahkan kepada para pemimpin agama. Tetapi penetapan hari libur nasional diserahkan kepada keputusan pemerintah Pemerintah.<sup>22</sup>

Adapun metode yang digunakan Muhammadiyah untuk menetapkan awal bulan Hijriah adalah metode Hisab. Pandangan Muhammadiyah ini didasarkan pada analisis illah diwajibkannya penggunaan rukyat oleh Nabi SAW. menurut Muhammadiyah, perintah Nabi SAW tersebut disebabkan karena umat Islam pada saat itu masih *ummi* dan belum menguasai metode hisab yang canggih. Adapun pada masa kini umat Islam sudah menguasai ilmu hisab yang memadai untuk menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan data astronomis. Selain itu menurut Muhammadiyah semangat al-Qur'an terkait penetapan awal bulan qamariah adalah dengan Hisab<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> As-Sayyid Muhammad Rashid Rida, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, Vol 5 (*Tafsir al-Manâr*), (Beirut: Dâr al-Fikr, 1973), 147.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*,

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 2009. 75-76

## Nahdlatul Ulama

Di dalam buku 'Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama', berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah, organisasi Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa penentuan awal bulan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merujuk pada beberapa kitab fiqih. Di antaranya Al-Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah, dimana al-Jaza'iri menyatakan bahwa kesaksian hilal yang merupakan sebab bagi wajibnya puasa harus disahkan oleh pemerintah.<sup>24</sup> di dalam I'anah al-Talibin, al-Dimyati menyatakan bahwa kewajiban puasa bagi penduduk suatu negeri disebabkan oleh kesaksian atas yang ditetapkan oleh seorang Qadi (hakim)<sup>25</sup> Senada dengan itu, al-Saqa dislam Irshadat al-Saniyyah, mennyatakan bahwa Qadi dapat menjadi perwujudan pemerintah (hakim) darurat dalam kaitannya dalam penetapan hasil rukyatul hilal sebagai sebab diwajibkannya puasa.<sup>26</sup> Dari beberapa referensi tersebut tampak jelas bahwa Nahdlatul Ulama menganggap pemerintah sebagai Ulil Amri dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Senada dengan MUI, ormas NU cenderung memilih pemangku otoritas legal sebagai pihak yang memangku otoritas agama. Hal ini disebabkan karena ormas NU cenderung mengikuti pendapat literature klasik yang cenderung menganggap pemerintah (*hukkam*) adalah pemangku otoritas agama.<sup>27</sup>

Metode penetapan awal bulan Hijriah NU adalah dengan menggunakan Rukyatul Hilal dan didukung dengan Hisab. Hal ini di

---

<sup>24</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhabib al-'Arba'ah*, Vol 1, (Bayrut: Dar al-Arqam, tt), 564.

<sup>25</sup> Abu Bakr ibn Muhammad Shata al-Dimyati, *I'anah al-Talibin*, Vol 2 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah).216.

<sup>26</sup> Abd al-Mu'ti al-Saqa, *al-Irshadat al-Saniyyah ila al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Matba'ah al-Jamaliyyah, 1331 H), 211.

<sup>27</sup> Randall Collins, *Weberian...*, 155

dasarkan pada literature fiqh klasik di antaranya pendapat al-Dimyati dalam bukunya *I'ānah al-Talibin*

وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبُلْدَانِ بِثُبُوتِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ  
الْقَاضِي مَعَ قَوْلِ الْقَاضِي: ثَبِتَ عِنْدِي الْهِلَالُ.<sup>28</sup>

Adapun maknanya adalah bahwa kewajiban puasa bagi seluruh penduduk negeri karena ditetapkan rukyat oleh Hakim disertai pernyataan hakim, ‘menurut saya Hilal sudah ada.’<sup>29</sup>

### Persatuan Islam (PERSIS)

Pandangan Persatuan Islam (PERSIS) terkait Ulil Amri dapat dilihat dalam keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) No. 001 Tahun 1434 H/2013 M. PERSIS mengutip pandangan para ahli tafsir, menyatakan bahwa Ulil Amri adalah pemerintah (*al-umara'*), Pemimpin pasukan Muslim pada masa Nabi Saw (*ashabul saraya*), Para ilmuan dan ahli fiqh (*al-'ulama, wa fuqahā'*), Para sahabat Nabi Saw, Abu Bakar dan Umar, dan *Ahl al-hall wa al-'aql*.<sup>30</sup>

Walaupun demikian, terkait penetapan awal bulan Hijriah, Persatuan Islam (PERSIS) berpandangan bahwa Ulil Amri adalah Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum). Hal ini di dasarkan bahwa Ulil Amri adalah *umara'*. Pimpinan Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS) adalah *umara'* yang

---

<sup>28</sup> Abu Bakr ibn Muhammad Shata al-Dimyati, *I'ānah al-Talibin*, Vol 2 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah).216.

<sup>29</sup> literatur fiqh yang dirujuk oleh NU dapat dilihat dalam buku, Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nabdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006), 39-43.

<sup>30</sup> lina Rahmawati, “Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan ‘Idaini” (Idul Fitri Dan Adha) dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis), (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017), 82.

berwenang dalam penetapan awal bulan Hijriah bagi jamaah mereka. Persatuan Islam (PERSIS) tidak harus mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena menurut mereka, pemerintah bukanlah Ulil Amri dalam penetapan awal bulan Hijriah. Sebaliknya para anggota Persatuan Islam (PERSIS) harus mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) yang merupakan manifestasi ketaatan terhadap Ulil Amri.<sup>31</sup>

Berbeda dengan elit keputusan dewan Hisbah, Jeje Zaenudin salah satu elit PERSIS, sebagaimana dikutip oleh Lina Rahmawati, dalam makalahnya yang berjudul "Ulil Amri Yang Berwenang Menentukan Awal Ramadan Dan Hari Raya" berpandangan bahwa Ulil Amri adalah pemerintah yang direpresentasikan oleh Kementerian Agama.<sup>32</sup> Metode yang digunakan oleh PERSIS dalam penetapan awal bulan Hijriah adalah metode hisab, hal ini karena PERSIS memaknai rukyat tidak hanya dengan mata kepala tetapi juga dengan ilmu hisab.<sup>33</sup>

### **Al-Irsyad al-Islamiyyah**

Al-Irsyad al-Islamiyyah diwakili Majelis Fatwa DPP Perhimpunan Al-Irsyad berpandangan bahwa penetapan awal bulan Hijriah bukanlah urusan masing-masing individu, dan tidak boleh dilakukan secara mandiri. Sebab hal ini urusan *Imam* (pemerintah) dan *al-Jama'ah*. Menurut al-Irsyad, mengikuti al-Jama'ah dalam penetapan awal bulan berarti mengikuti keputusan pemerintah muslim yang sah yang didampingi oleh para ulama dan diputuskan melalui metode-metode yang sesuai dengan sunnah Nabi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 82

<sup>32</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>33</sup> Ai Siti Wasilah, "Dinamika kriteria penetapan awal bulan kamariah (studi terhadap organisasi kemasyarakatan persatuan islam)", Skripsi- -UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, 59.

SAW.<sup>34</sup> Dalam urusan ibadah yang sifatnya berjamaah seperti puasa dan hari raya, persatuan umat lebih diutamakan daripada pendapat individu atau kelompok. Dalam hal ini al-Irsyad menguti hadits Nabi SAW,

فِطْرُكُمْ يَوْمَ تَأْكُلُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تَصُحُونَ<sup>35</sup>

“Hari raya Idul Fitri adalah ketika manusia berbuka (tidak berpuasa) dan hari raya Idul Adha adalah ketika manusia menyembelih.”

Ada kemungkinan Imam atau pemerintah melakukan kesalahan dalam membuat keputusan terkait penetapan waktu puasa atau hari raya. Walaupun demikian rakyat wajib melaksanakan keputusan pemerintah tersebut dan juga memberi nasihat dengan cara yang baik sesuai ketentuan syariat. Hal ini merujuk pada hadits Nabi SAW

اسْمِعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا كُفِّرُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ<sup>36</sup>

Dengarkanlah dan taatilah karena kewajiban mereka adalah melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka, dan kewajiban kalian adalah melaksanakan apa yang dibebankan kepada kalian.”

Dengan demikian jelas bahwa al-Irsyad berpandangan pemerintah merupakan manifestasi dari Ulil Amri yang harus ditaati.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> “Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri (Fatwa DPP Perhimpunan Al-Irsyad)”, <https://firanda.com/1768-penentuan-awal-ramadhan-dan-idul-fitri-fatwa-dpp-perhimpunan-al-irsyad.html>, diakses tanggal 2/8/2018.

<sup>35</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn Al-Bayhaqi, *Sunan al-Kubra*, .vol 5, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 286

<sup>36</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, *al-sahih*, vol 11-12 (Dār al-Ma‘rifah, 1994), 4

<sup>37</sup> “Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri (Fatwa DPP Perhimpunan Al-Irsyad)”, <https://firanda.com/1768-penentuan-awal-ramadhan-dan-idul-fitri-fatwa-dpp-perhimpunan-al-irsyad.html>, diakses tanggal 2/8/2018

### **Jamaah Tarekat Naqsabandiyah Kota Padang**

Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang ini merupakan salah satu komunitas yang mempunyai perbedaan awal Ramadan dan awal Syawal dengan ketetapan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa keputusan penetapan awal bulan hijriah merupakan wewenang *murshid*. Jamaah tarekat Naqsabandiyah ini akan berpuasa dan berhariraya ketika para *murshid* menetapkan waktunya. Para *murshid* tarekat ini menggunakan metode yang mereka warisi dari murshid sebelumnya. Mereka menggunakan adalah Almanak Hisab Munjid yang memuat tabel bulan dan tanggal, metode hitungan Lima, dan melihat Bulan dengan mata telanjang pada tanggal 8, 15 dan 22 di setiap bulannya.<sup>38</sup>

Bagi jamaah tarekat Naqsabandiyah, hal-hal yang terkait dengan ibadah harus didasarkan pada ijtihad pribadi. Hal ini karena mereka tidak meyakini hasil ijtihad dan penetapan pemerintah maupun komunitas lain.<sup>39</sup> Bagi mereka, ibadah merupakan urusan privat dimana individu memiliki kebebasan dan tidak boleh diintervensi pihak lain walaupun itu pemerintah sebab ibadah adalah urusan individu dengan Tuhannya. Selain itu elit Jamaah ini menganggap pemegang pemerintahan tidak kompeten di bidang agama.<sup>40</sup>

### **Jamaah An-Nazir**

Jamaah An-Nazir dalam penentuan awal bulan qamariyah menggunakan metode non mainstream, yaitu metode hisab 54<sup>41</sup>, mengamati

---

<sup>38</sup> Rudi Kurniawan, “Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Tarekat Naqsabdi Kota Padang”, (Skripsi—IAIN Wali Songo, Semarang, 2003), 54

<sup>39</sup> *Ibid.*, 85.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 86.

<sup>41</sup> *Ibid.*

pasang surut air laut.<sup>42</sup>, menerawang bulan berumur 26 atau 27 hari dengan kain hitam agak transparan, dan menggunakan tombak untuk mengukur ketinggian bulan.<sup>43</sup> Metode tersebut diwarisi dari para pimpinan jamaah terdahulu.

Jamaah an-Nadhir didirikan oleh Kyai Samsuri Abdul Madjid. Dalam pandangan mereka, kyai Samsuri Abdul Madjid, adalah ulama dan dai yang berjuang memurnikan Islam<sup>44</sup> dalam komunitas ini, Kyai Samsuri dikenal dengan sebagai Imam Besar. Panggilan tersebut muncul sebagai penghormatan kepada pendiri jamaah yang memiliki pribadi yang mulia, pengayom dan guru spiritual. Bagi Jamaah an-Nadhir, kyai Syamsuri Madjid adalah manifestasi Imam Mahdi yang selama ini gaib, atau reinkarnasi Kahar Muzakkar. Mungkin hal inilah yang menyebabkan jamaah ini diidentikkan dengan kelompok Syiah. Meninggalnya Kyai Samsuri Madjid di Jakarta pada hari Sabtu, 12 Agustus 2006, oleh Jamaah an-Nadhir dipandang oleh jamaah ini sebagai proses kegaiban kembali, dimana pada suatu saat akan muncul bereinkarnasi lagi di wilayah timur untuk menegakkan ajaran Islam<sup>45</sup> Sepeninggal Kyai Syamsuri meninggal, kepemimpinan digantikan Ustadz Rangka Hanong. Jamaah ini menyebutnya “Panglima” dan masyarakat sekitar meyakini sang panglima memiliki kemampuan supranatural.<sup>46</sup>

Pandangan Jamaah an-Nadhir tentang Ulil Amri menggunakan konsep ‘*imamah*’, yaitu model kepemimpinan spiritual religius, dan bukan kepemimpinan politik. Kemungkinan konsep ini diadopsi dari konsep *imamah* dalam tradisi Syiah. Model kepemimpinan ini berdasarkan pertimbangan kualitas spiritual pribadi. kyai Samsuri Abdul Madjid dengan

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid., 81-84.

<sup>44</sup> Ibid., 149

<sup>45</sup> Ibid., 150.

<sup>46</sup> Ibid., 151.

kualitas pribadinya, mereka sebut Imam Besar atau reinkarnasi Imam Mahdi. Pengganti Kyai Samsuri Abdul Madjid, disebut sebagai *amir*, karena belum memenuhi standar sebagai Imam Besar. Walaupun demikian, ustadh Rangka sebagai *amir*, memiliki peran sebagai pemimpin spiritual karena dianggap memiliki kemampuan supranatural. Ustadz Rangka mengaku sebagai manifestasi Pemuda Bani Tamim yang akan menjadi pendamping Imam Mahdi. Inilah faktor ustadz Rangkah disebut dengan 'Panglima'.<sup>47</sup> Dalam jamaah ini juga diterapkan system *bay'ah* suatu tanda kesetiaan kepada pemimpin<sup>48</sup>

### **Tipe-Tipe Otoritas**

Pandangan MUI tentang ulil Amri ini menunjukkan bahwa pemangku otoritas Islam menurut MUI adalah otoritas Legal, dimana otoritas yang berwenang mengurus urusan agama adalah pemimpin pemerintahan (*bukkam*). Pemerintah dianggap pemangku otoritas sebab mereka terpilih berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. <sup>49</sup> Kemungkinan yang lain adalah bahwa MUI mengutip pendapat Nahdlatul Ulama hal ini disebabkan komisi fatwa MUI diisi oleh warga NU seperti misalnya KH Makruf Amin yang menjadi ketua Komisi Fatwa MUI pada saat fatwa itu dikeluarkan.<sup>50</sup>

Model otoritas dalam pandangan Muhammadiyah adalah model otoritas Substantif, dimana seseorang dianggap sebagai pemangku otoritas

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, 165.

<sup>49</sup> Randall Collins, *Weberian...*, 155

<sup>50</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijjah.pdf>, diakses 1/5/2019.

agama apabila orang tersebut memiliki kompetensi di bidang agama yang bersifat intelektual. Hal inilah yang menyebabkan Muhammadiyah tidak menganggap Menteri agama yang merupakan pemangku otoritas legal, sebagai pemangku otoritas agama. Hal ini disebabkan menteri agama dipilih bukan karena kapasitasnya sebagai seorang ahli di bidang agama, tetapi dipilih karena pertimbangan politik.<sup>51</sup>

Senada dengan MUI, ormas NU cenderung memilih pemangku otoritas legal sebagai pihak yang memangku otoritas agama. Hal ini disebabkan karena ormas NU cenderung mengikuti pendapat literature klasik yang cenderung menganggap pemerintah (*bukukam*) adalah pemangku otoritas agama.<sup>52</sup>

Secara umum organisasi PERSIS cenderung berpendapat bahwa pemerintah (*umara'*) adalah pemangku otoritas agama. Dengan demikian model otoritas yang dipilih PERSIS adalah otoritas legal.<sup>53</sup> Walaupun demikian pendapat salah satu elit PERSIS yang menyatakan bahwa Ulil Amri adalah pimpinan Jamiyyah, yang merupakan pemangku otoritas legal yang berskala mikro.

Pandangan Al-Irsyad senada dengan pandangan MUI, NU, dan Ormas PERSIS, dimana pemangku otoritas agama adalah pemerintah sebagai pemangku otoritas legal.<sup>54</sup>

Terkait otoritas dalam Tarekat Naqshabandiyah kota Padang, kedudukan seseorang sebagai murshid menjadikan seseorang sebagai pemangku otoritas agama bagi jamaahnya hal ini merupakan model otoritas

---

<sup>51</sup> Sebastián G Guzmán, “ Typology of Legitimate Domination Substantive-rational authority: The missing fourth pure type in Weber's, *Journal of Classical Sociology*, (6 May 2014). 8

<sup>52</sup> Randall Collins, *Weberian...*, 155

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

dalam tradisi sufistik. Seorang murshid yang merupakan penerus (*kehalifah*) dari pendiri tarekat dianggap mewarisi otoritas agama yang dimiliki pendiri tarekat. Walaupun demikian ada perbedaan ada perbedaan model otoritas antara pendiri tarekat dan penerusnya. Pendiri tarekat memiliki otoritas kharismatik karena dianggap memiliki hal yang bersifat supranatural (*karamah*), sedangkan para penerus mewarisi otoritas tersebut sehingga bersifat tradisional.

Dilihat dari pola kepemimpinan dalam jamaah An-Nazir ini tampak bahwa kepemimpinan didasarkan pada kapasitas kepemimpinan dengan otoritas kharismatik. Para pimpinan jamaah ini lebih diidentikkan dengan manusia-manusia yang dipercaya memiliki hal-hal yang bersifat supranatural. Hal inilah menyebabkan munculnya kepercayaan para anggota jamaah kepada pemimpinnya.

### **Faktor Sosial Terjadinya Fragmentasi Otoritas**

Berdasarkan teori tindakan Max Weber, tampak bahwa pilihan mereka untuk memilih otoritas yang layak untuk diikuti didasarkan pada pilihan-pilihan yang bersifat rasional berbasis nilai-nilai agama maupun organisasi dan sekaligus bersifat afektif.

Majelis Ulama Indonesia, mendasarkan pendapatnya pada pandangan ulama klasik. Walaupun demikian dimungkinkan juga ada hal-hal bersifat afektif yang mendasari MUI memilih pemerintah sebagai Ulil Amri yaitu bahwa MUI adalah lembaga bentukan pemerintah.

Adapun Muhammadiyah yang cenderung tidak menganggap pemerintah bukan pemangku otoritas yang harus dipatuhi disebabkan faktor Rasional berbasis nilai yaitu karena menteri agama bukanlah orang yang kompeten di bidang agama. Walaupun demikian juga ada faktor affektif dimana organisasi Muhammadiyah tidak mengikuti pemerintah karena

metode yang digunakan Muhammadiyah berbeda dengan metode yang digunakan pemerintah. Muhammadiyah menggunakan Hisab sedangkan pemerintah cenderung menggunakan rukyat. Hal inilah yang mendorong Muhammadiyah tidak mengikuti pemerintah.

Organisasi NU cenderung mengikuti pemerintah karena faktor afektif, yaitu bahwa metode yang digunakan NU sama dengan yang digunakan pemerintah. Walaupun ada faktor rasional berbasis nilai yang bersumber dari literature fiqh klasik.

Adapun organisasi PERSIS yang menggunakan hisab cenderung menganggap bahwa pimpinan Jamiyyah adalah pemangku otoritas agama bagi anggota ormas ini hal ini tentu saja karena faktor bersifat afektif, meskipun sebagian elit menganggap pemerintah, hal ini mungkin disebabkan metode hisab kriteria Imkanur Rukyah yang ditetapkan oleh PERSIS hasilnya hampir senada dengan hasil metode Rukyat yang digunakan pemerintah.

Organisasi al-Irsyad menganggap pemerintah sebagai pemangku otoritas hal ini karena mereka menganggap pemerintah sebagai Ulil Amri yang harus dipatuhi walaupun jika seandainya pemerintah melakukan kesalahan. Pandangan ini karena faktor rasional berbasis pada nilai-nilai teks-teks agama yang mereka yakini.

Adapun pandangan jamaah Annazir bahwa ‘Panglima’ mereka adalah pemangku otoritas agama disebabkan karena faktor afektif, hal ini karena para jamaah melihat hal-hal yang bersifat supranatural pada sang panglima. Jika dikatakan pandangan mereka kare faktor berbasis nilai, nilai yang dimaksud disini nilai-nilai non-mainstream yang mereka yakini.

Senada dengan pandangan An-Nazir, pandangan jamaah tarekat Naqshabandiyah kota padang juga bersifat afektif dan dan juga Rasional berbasis pada nilai non-mainstream.

Penerimaan (*acceptance*) terhadap pihak tertentu sebagai pemangku otoritas juga disebabkan keyakinan bahwa pilihan tersebut sesuai dengan nilai-nilai organisasi. MUI adalah bentukan pemerintah tentu saja memilih pemerintah, Muhammadiyah cenderung pada hisab tentu saja tidak mau memilih pemerintah yang cenderung pada ruyat. Demikian organisasi yang lain memilih pihak yang dijadikan sebagai pemangku otoritas berdasarkan nilai-nilai yang ditetapkan organisasinya atau komunitasnya. Selain itu pilihan terhadap pihak pemangku otoritas didasarkan kompetensinya sehingga layak atau tidak layak untuk diikuti.

### **Kesimpulan**

Keberagaman dalam pemikiran keagamaan tidak bisa dielakkan. Dari masa Nabi SAW sampai masa kini, selalu muncul tiga aliran dalam paradigma pemikiran keagamaan, yaitu aliran penafsiran Ahl Hadits yang cenderung pada teks, Ahl Ra'y yang cenderung pada penalaran, dan penafsiran model Isyari yang cenderung pada intuisi. Ketiga model penafsiran ini memiliki pengguna masing-masing yang cukup signifikan jumlahnya, setiap komunitas dengan beragam penafsiran ini memiliki struktur organisasi dimana mereka membuat hirarki otoritas bagi komunitas mereka sendiri. hal inilah yang menyebabkan adanya fragmentasi otoritas dengan berbagai variannya yaitu otoritas Rasional legal, Rasional substantive, Kharismatik, dan tradisional. Hal ini akan terus berlanjut sebab setiap individu bersiap unik.

## Daftar Pustaka

- Allan, Kenneth, *Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World*, (London: SAGE Publications, 2013).
- Anwar, Syamsul, *Penyatuan Kalender Islam Secara Global Bagai Pungguk Merindukan Bulan?*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2008.
- Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn Al-, *Sunan al-Kubra*, .vol 5, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1994.
- Bedeian, Arthur G., *Management*, (Uninetd State of America: Dryden Press, 1986), 267
- Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad ibn Isma’il al-, Damaskus-Bayrut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- DimyatI, Abu Bakr ibn Muhammad Shata al-, *Tanah al-Talibin*, Vol 2 (Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah).216.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijjah.pdf>, diakses 1/5/2019.
- Guzmán, Sebastián G, “ Typology of Legitimate Domination Substantive-rational authority: The missing fourth pure type in Weber's, *Journal of Classical Sociology*, 6 May 2014.
- Ilyas, Yunahar, “Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah”, Makalah disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah, diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis 4 Sya'ban 1434 H/ 13 Juni 2013.
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhabib al-‘Arba’ah*, Vol 1, (Bayrut: Dar al-Arqam, tt), 564.
- Kurniawan, Rudi, “Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Tarekat Naqsabdi Kota Padang”, Skripsi—IAIN Wali Songo, Semarang, 2003.
- Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nabdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.
- Musonnif, Ahmad, “Model Penafsiran Mainstream Dan Non-Mainstream: Tinjauan atas penafsiran Ayat dan Hadis Hisab Ru’yah”, Inovatif: Volume 6, No. 1 Tahun 2020.
- Muzakka, Ahmad Khotim, ‘Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia’ , *Epistemé*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018

- Pribadi, Yanwar, Fragmentasi Umat Dan Penciptaan Otoritas Keagamaan: Tanggapan Terhadap 'Islam Lokal' Dan 'Islam Asing' Di Indonesia', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol. 21 No. 1 (2019).
- Qarafi, Ahmad Ibn Idris al-, *Anwar al-Buruq fi Anwa' Furuq*, vol 2. Nashrun: al-Mu'assah al-Risalah, 2003.
- Qushayrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-, *al-sahih*, vol 11-12 .Dār al-Ma'rifah, 1994.
- Rahmawati, Lina, "Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan 'Īdāini" Idul Fitri Dan Adha) dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis), Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Rahmayani Tati, 'Pergeseran Otoritas Agama dalam Pembelajaran Al-Qur'an', *Maghza* Vol 3 No 2 Juli - Desember 2018.
- Randall Collins, *Weberian Sociological Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.**
- Rida, As-Sayyid Muhammad Rashid, *Tafsīr Al-Qur'an al-Hakim*, Vol 5 (*Tafsir al-Manār*), Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Rumadī 'Islam Dan Otoritas Keagamaan' Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.
- Saqa, Abd al-Mu'ti al-, *al-Irshadat al-Saniyyah ila al-Abkam al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Matba'ah al-Jamaliyyah, 1331 H.
- Sharwani, Abd al-Hamid al-, *Hashiyah Tuhfab al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj*, vol 3, Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad, tt.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 2009
- Wasilah, Ai Siti, "Dinamika kriteria penetapan awal bulan kamariah (studi terhadap organisasi kemasyarakatan persatuan islam)", Skripsi - UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015
- Weber, Max, *Economy and Society, an Outline of Interpretative Sociology*, Berkeley: University of Claifornia Press, 1978.
- Wrong, Dennis Hume, *Power: Its Forms, Bases, and Uses*, (London: Transaction Publisier, 2009.
- "Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri (Fatwa DPP Perhimpunan Al-Irsyad)", <https://firanda.com/1768-penentuan-awal-ramadhan-dan-idul-fitri-fatwa-dpp-perhimpunan-al-irsyad.html>, diakses tanggal 2/8/2018.